



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Karyawan xxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardoni, S.HI, Advokat dari kantor hokum & Mediator "Mardoni & Rekan" yang beralamat di Jl.Dt. Setia maharaja/Jl.Kesadaran No.1 Kelurahan Tangkerang labuay, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.19/SK-MSi-R/IV/2018 tanggal 02 April 2018, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxx kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Xxxxxx Prov.Kep. Riau, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 04 April 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 04 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 12 Januari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kampar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini telah dikaruniai seorang putri yang bernama xxxxxx umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai hanya 3 bulan saja setelah pernikahan, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat seorang yang keras kepala, egois serta ingin menang sendiri dan tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan asamara dengan wanita lain, bahkan Penggugat pernah menemukan sms mesra dan foto Mesra di dalam HP Tergugat dengan wanita selingkuhannya, bahkan pada saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya;
 - c. Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat Penggugat, dan ketika Penggugat berpendapat dan menasehati Tergugat, Tergugat malah mencuekin saja dan tidak memperdulikan Penggugat;
 - d. Tergugat tidak pernah jujur dan transparan dalam segala hal kepada Penggugat di dalam rumah tangga;
 - e. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri di bandingkan Penggugat sebagai istrinya yang sah;

Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No.0551/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Mei 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan perselingkuhan Tergugat. Dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama, padahal pada waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan tetap pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini lebih kurang 3 tahun, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak sedikitpun nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahkan Tergugat tidak pernah mau tau dengan anak yang sudah Penggugat lahirkan, dan Tergugatpun tidak pernah menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa selama itu pula Penggugat hidup seorang diri tanpa ada perhatian dan tanggung jawab dari Tergugat sebagai seorang ayah dan sebagai kepala rumah tangga, dan selama itu juga tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat xxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No.0551/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan panggilan No 0551/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 12 Oktober 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P-1);

II. Bukti Saksi:

Saksi I. xxxxxxxx, memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah. Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat hamil 7 bulan;
- Bahwa Karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain, lalu terjadi pertengkaran. Setelah itu Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi pulang dan anaknya tersebut tidak kenal dengan wajah ayahnya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar penggugat dengan Tergugat bersatu kembali, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga tidak inguin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat saat ini sudah menikah dengan wanita lain;;

Saksi II. Xxxxxxx , memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sudah lebih kurang 3 tahun, yaitu sejak Penggugat hamil sampai sekarang anaknya tersebut sudah berumur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, lalu mereka bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat huingga sekarang;
- Bahwa Sejak kepergiannya kira-kira tiga tahun yang lalu, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, bahkan melihat anaknya pun tidak pernah;

Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No.0551/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dengan Tergugat, tapi sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No.0551/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxxxx /Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena sudah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai alas hak dari perkara perceraian. Meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah adalah satu-satunya alat bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah diberi meterai secukupnya, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka dengan demikian Majelis

Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No.0551/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan Islam dan telah pula dicatat sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sama dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Perceraian dengan alasan tersebut, menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak. Untuk itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Ibu kandungnya dan tetangganya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi pada pokoknya sama dan sesuai dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah berpisah rumah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut. Keterangan tersebut didasarkan pengetahuan saksi secara langsung sehingga dapat dipercaya, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No.0551/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, ditambah lagi dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah tanpa ada komunikasi yang baik, padahal keduanya tinggal dalam satu kota, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud. Dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu " *Antara suami isteri terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa usaha damai yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap kali persidangan, namun Penggugat tetap pada gugatannya, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat benar-benar sudah tidak senang lagi terhadap Tergugat, maka terhadap perkara ini Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab " *Ghoyatul Marom*" yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة .

Artinya : "Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No.0551/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan. Akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 150 R. Bg. Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018

Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No.0551/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

d.t.o

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.222.000,-
4. Pengiriman surat	Rp.103.000,-
5. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Jumlah	Rp.416.500,-

Disalin sesuai aslinya.
Pekanbaru, 09 Mei 2018
Pengadilan Agama Pekanbaru
PANITERA,

Plh. FAKHRIADI, S.H.,M.H.